

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DUKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026**

Kpt 46 Tahun 2026, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat, perlu ditetapkan personel dalam membina dan mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 134/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016; Kpts KPU No. 10/ HK. 04/08/ Tahun 2016; Kpts KPU No. 1754 Tahun 2024.

dalam keputusan ini diatur tentang menetapkan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudus.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Juni 2026
Lampiran 2 hlm